

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

NOMOR : 080/BAWASLU.KT/SET/KU.01.00/IV/2020

TENTANG

**PENUGASAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA SEKRETARIAT BAWASLU
KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota dalam menghadapi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota tahun 2020, maka perlu menugaskan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai tenaga pelaksana atau tenaga pengelola pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020;
 - b. Bahwa formasi poin a' pada tahun 2020 diisi oleh nama seperti dalam Lampiran Surat Keputusan ini, berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang masih diperbantukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan masing-masing yang bersangkutan adalah memenuhi syarat dan kompetensi untuk bekerja pada Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a' dan b' perlu ditetapkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah (Nama Terlampir).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : Per-31/PB/2016, tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421).
 2. Petikan Keputusan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 1133/Bawaslu/SJ/KP.04.00/XII/2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Pemberhentian Pejabat Administrator Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kepala Sekretariat Bawaslu/Panwaslih Provinsi;
 3. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0001/K.BAWASLU/KU.01.00/I/2020 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilu Provinsi di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Tanggal 02 Januari 2020;
 4. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA-115.01.2.686395/2020 tanggal 12 November 2019.
 5. Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Nomor : 018/K.KT-01/KP.01.03/IV/2020, Tanggal 02 April 2020, Perihal : Mohon menerbitkan SK PNS yang di perbantukan di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Barito Selatan;
 6. Surat Keputusan Bupati Barito Selatan Nomor : 824/03/PEG/2020, Tanggal 30 Maret 2020, Tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Barito Selatan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengangkat nama sebagaimana tersebut dalam lampiran 1 (satu) kolom 2 (dua) Keputusan ini, dengan status sebagaimana tersebut dalam kolom 3 (tiga) dan besarnya honorarium perbulan sebagaimana tersebut dalam kolom 4 (empat) dalam lampiran Surat Keputusan ini (nama terlampir);
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab nama tersebut dalam diktum PERTAMA adalah sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja dan uraian tugas yang telah ditandatangani masing-masing yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan ini;
- KETIGA** : Selain melaksanakan tugas seperti yang tertera dalam uraian tugas tertulis, para Pegawai Aparatur Sipil Negara seperti nama yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini juga berkewajiban membantu Koordinator Sekretariat atau atasan langsungnya secara berjenjang baik yang diminta secara lisan maupun tertulis untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dinas (Kesekretariatan) di Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota;
- KEEMPAT** : Para pegawai seperti tersebut pada diktum PERTAMA, di atas berhak mendapat Honorarium, serta penghasilan lainnya yang sah berupa uang sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sepanjang dana tersedia dalam Petikan DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran dalam DIPA Satker Sekretariat Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 April 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan apabila ada kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 08 April 2020



KEPALA SEKRETARIAT,
BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Drs. SUSILO, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002

Tembusan kepada Yth. :

1. Sekretaris Jenderal Bawaslu di Jakarta ;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Barito Selatan di Buntok;
4. Kepala KPPN di Palangka Raya ;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Arsip.

Lampiran I : Surat Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Tengah.
Nomor : 080/BAWASLU.KT/SET/KU.01.00/IV/2020

Penugasan Pegawai Negeri Sipil Yang Diperbantukan Pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020

No	Nama/Kabupaten/Kota	Jabatan	Besaran Honorarium Perbulan	Ket.
1	2	3	4	5
	RANAIYATI, SE NIP.1981114 2007012 003	Pelaksana PNS	RP 1.500.000;	

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada Tanggal : 01 April 2020



KEPALA SEKRETARIAT,

BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Drs. SUSILO, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700822 199102 1 002